



**FAKULTAS ...**  
**SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN**

Nomor	UN27-F3.PM23	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>Pencatatan Mutasi BMN pada aplikasi SIMAK</b> <b>BMN karena Perubahan Kondisi</b>
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/2	

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pencatatan mutasi BMN akibat adanya perubahan kondisi
Ruang Lingkup	Ruang lingkup prosedur ini meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima data</li> <li>- Pembuatan Berita Acara</li> <li>- Perekaman data</li> <li>- Verifikasi Data</li> <li>- Rekon dataData</li> </ul>
Referensi	Keputusan Mendiknas No 16 Tahun 2008 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor Per-07/KN/2009 tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan laporan BMN dan laporan keuangan pemerintah pusat Peraturan Menteri Keuangan No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMN
Definisi / penjelasan umum	Perubahan kondisi terjadi apabila BMN berubah kondisinya, yang semula kondisi baik menjadi kondisi rusak ataupun sebaliknya
Rekaman Mutu	1. Surat pemberitahuan perubahan kondisi BMN; 2. BA perubahan kondisi ; 3. Print out hasil input transaksi ; 4. Daftar transaksi SIMAK BMN 5. File kirim transaksi
Sasaran Kinerja	Kondisi BMN di lapangan sama dengan kondisi BMN yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN

NO	DESKRIPSI AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN
1				
2				
3				
4				



**FAKULTAS ...**  
**SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN**

Nomor	UN27-F3.PM23	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>Pencatatan Mutasi BMN pada aplikasi SIMAK</b> <b>BMN karena Perubahan Kondisi</b>
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	2/2	

**Flowchart**